



## DINAS SOSIAL

JL. DIRGAHAYU NO. 159 PAMEKASAN 69316 323901

[dinsos.pamekasankab.go.id](https://dinsos.pamekasankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS SOSIAL

# Re-Aktifasi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Berkas permohonan
2. KTP, KK, KIS
3. Berkas permohonan lengkap
4. Validasi Re-Aktivasi
5. Tercatat di database computer
6. Surat Permohonan rangkap ke-2
7. Surat Permohonan rangkap ke-1 & ke-2
8. Surat Permohonan yang Telah ditandatangani

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

12 Menit

12 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Re-Aktivasi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

## Pengaduan Layanan



## DINAS SOSIAL

JL. DIRGAHAYU NO. 159 PAMEKASAN 69316 323901

[dinsos.pamekasankab.go.id](https://dinsos.pamekasankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS SOSIAL

1. Pemohon menghadap Petugas Pelayanan/Pengelola Rencana Sosial & Kesehatan, Pemohon melengkapi berkas permohonan yang kurang
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Verifikasi perubahan data kepesertaan PBI/D melalui aplikasi SIKS-NG, e- dabu
4. Entry data permohonan dengan aplikasi komputer (mail merge)
5. Pencetakan Surat Permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap
6. Pamarafan Surat Permohonan oleh Kasi. Jaminan Sosial Keluarga, Kabid. Perlindungan & Jaminan Sosial dan Sekretaris Dinas Sosial
7. Penandatanganan Surat Permohonan oleh Kepala Dinas Sosial
8. Pembubuhan stempel Dinas Sosial dan Penyerahan Surat Permohonan rangkap ke-1 kepada Pemohon, serta pengarsipan manual Surat Permohonan rangkap ke-2